

**REFORMULASI TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BAGI PEMBERIAN HAK RESTITUSI PADA KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Disusun Oleh : Dita Febriyanti

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 :Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : KP.Mekar Baru Kecamatan Tanjungpinang Timur

Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Email : ditafebriyanti31@gmail.com- Telepon : 0813-8775-7427

ABSTRACT

Fulfillment of rights of victims of acts criminal trafficking in persons in Indonesia is an important point in determining whether a country is progressing or not in the framework of social justice for all Indonesian people. The role is not only stated in the 1945 Constitution and Legislation. But more important is the implementation of the application and its implementation. After the enactment of Law Number 21 Year 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons is regulated in relation to the rights of victims in the form of compensation called restitution. The concept of liability compensation has also been regulated in important aspects of law enforcement. However, in practice, verdicts on cases of trafficking in persons rarely contain restitution. Reimbursement of costs to victims stated in Article 48 of Law Number 21 Year 2007 concerning the Criminal Act of Trafficking in Persons. However, in reality this right is sometimes not fulfilled on the grounds that from the level of investigation of victims there is no information obtained for example or at the level of prosecution the Public Prosecutor is not able to present evidence related that the loss suffered by the victim and even the court rarely makes decisions related to restitution against victims in Trafficking in Persons. Add more

The purpose of this study is to find out the weaknesses related to the regulation of the fulfillment of victims' Restitution rights in the case of the Trafficking in Persons under the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and determine a new formulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons for the granting of restitution rights to victims in the case of Trafficking in Persons in the future. The research method used in this research is normative legal research (legal research) or also called library research, that is, research conducted with the normative juridical approach studied is literature or secondary data, and tertiary legal materials in accordance with the discussion of the title

The problem in terms of weaknesses is why restitution is difficult to apply in the case of Trafficking in Persons, the author believes this is caused by regulations that need to be reformulated in relation to restitution rights, especially in the case of Trafficking in Persons where regulated restitution is formulated by forming a Law The law specifically regulates restitution in it because up to now there are many laws that regulate restitution making overlapping arrangements regarding restitution of victims.

Keyword : Reformulation–Restitution Right–Crimina Act of Human Traffiking

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk misalnya bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan yang berpotensi besar terjadinya kejahatan transnasional.¹ Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan transnasional (*transnasional crimes*) dan hukum pidana Internasional (*International Criminal Law*) adalah konsep yang sudah sering didengar, dimana konsepnya belum tentu melampaui batas-batas negara tetapi bisa juga domestik dan lokal,² salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah perdagangan orang (*human trafficking*).

Berdasarkan catatan *International Organization for Migration (IOM)* pada Juni 2017, di antara 6.940 korban perdagangan manusia di Indonesia, sebanyak 970 di antaranya anak perempuan dan 5.907 merupakan perempuan dewasa dan sebagian dari kasus perdagangan orang tersebut dalam penyelesaiannya tidak ada menerima restitusi didalam putusannya.

Terlepas dari persepsi publik, perdagangan manusia bukan hanya masalah internasional, itu adalah masalah domestik yang terjadi di dalam perbatasan kita dan mempengaruhi warga negara dan penduduk.³ Pemenuhan hak korban merupakan poin penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dalam rangka menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Peranan tersebut bukan hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan. Namun yang lebih

utama adalah dalam pelaksanaan aplikasi dan implementasinya.⁵

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur terkait hak-hak korban dalam bentuk ganti kerugian yang disebut dengan restitusi diharapkan dapat lebih efektif di aplikasikan sebagai formulasi regulasi dalam mengatur pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam prakteknya putusan (*vonis*) perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat mengenai restitusi. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Pedagangan Orang restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam hal penggantian biaya kepada korban yang tercantum pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, pada kenyataannya hak ini kadang tidak terpenuhi dengan alasan bahwa dari tingkat penyidikan korban tidak ada memperoleh informasi misalnya atau pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memaparkan bukti-bukti terkait bahwa adanya kerugian yang dialami oleh korban dan bahkan pengadilan jarang melakukan putusan terkait restitusi terhadap korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶ Hal ini sangat berbeda dengan tersangka atau terdakwa yang hak-haknya diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Bahwa setelah dilahirkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang

¹ Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan. Jakarta. 1998, hlm.27-28

² Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.71-73

³ C.E.Rhodes, *Spotlight On Human Trafficking*, Texas Bar Journal, 2012, Journal Westlaw diakses pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁴ Pembukaan Alinea ke- empat Undang-undang Dasar 1945.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, 2011, Sinar Grafika.hlm.1

⁶ Bambang Waluyo, *Ibid*.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikeluarkanlah regulasi lebih lanjut terkait restitusi yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai restitusi bagi korban dalam Tindak Perdagangan Orang.

Kemudian juga terkait mengenai restitusi dalam kasus perdagangan orang jika pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mampu membayar Restitusi akan diberikan alternatif berupa pidana kurungan pengganti (*subsidiar*) paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga memang menjadi alternatif tersendiri bagi pelaku untuk tidak membayar restitusi dan malah memilih menjalani pidana kurungan tambahan yang tidak lama yakni maksimal selama 1 (satu) tahun. Bahwa memang dari kebanyakan kasus dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya memang pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan alternative tadi daripada membayar restitusi.

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan perbandingan terhadap sampel dua kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia berdasarkan putusan didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Tindak Pidana
Perdagangan Orang yang sampai pada
tahap Eksekusi

No	Nama Terpidana	Tahun	Pasal yang terbukti
1	Yuliani Als Dedek Binti Alm Johannes	2017	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

			Tindak Pidana Perdagangan Orang
2	Musmuliadi Bin M.Nur Als Aurel Als Imus Bin Muhammad Nur	2018	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber data: *Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Diperoleh tanggal 10 April 2019.*

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Reformulasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Pemberian Hak Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan terkait regulasi pemenuhan hak Restitusi korban dalam perkara Tindak Pidana Pedagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimanakah reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi pemberian hak restitusi pada korban dalam perkara Tindak Pidana Pedagangan Orang?

C. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terkait dengan regulasi pemenuhan hak Restitusi korban dalam perkara Tindak Pidana Pedagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Untuk melakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi pemberian hak restitusi pada korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk perwujudan penegakan hukum khususnya terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka teori

1. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, juga berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan social dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.

Padangan Hans Kelsen ini padangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan

dan kebahagiaan diperuntukan tiap-tiap individu.⁷

Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen antara lain: *Pertama*, konsep keadilan dan perdamaian. Keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan diirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kukuh dari suatu tatanan social tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan. Sementara itu, suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa perauran hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai dengan tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁸

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Berdasarkan teori pembaharuan hukum yang disampaikan oleh Satjiptoraharjo yang menyatakan bahwa

⁷ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama. 2015. hlm 33-34

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum merupakan sistem, bukan hanya sekumpulan peraturan belaka, namun juga kaitannya yang mempersatukannya melalui penerapan hukum. Sehingga penerapan hukum akan baik jika substansi hukumnya juga baik.

Pada dasarnya hukum merupakan produk politik. Hubungan hukum pidana, dalam hal politik bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan legislative), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Politik juga merupakan Cabang ilmu pengetahuan yang berusaha membuat kaedah-kaedah yang akan menentukan bagaimana seharusnya perilaku manusia, politik hukum meneliti perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum positif, supaya sesuai dengan kenyataan sosial.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah memformat ulang atau memperbaharui terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal atau yang seharusnya.¹⁰
2. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹¹
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekuasaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹³

5. Hak adalah adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.¹⁴
6. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁵
7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang¹⁶

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Jenis

⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik hukum pidana*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 18

¹⁰ Safrianda. *Skripsi Reformulasi Sanski Pidana Terhadap Perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja*. Fakultas Hukum Universitas Riau. 2018

¹¹ <https://www.kamusbesar.com/pemberantasan> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 02.45 wib

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.75.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Lihat di https://www.academia.edu/24645295/Pengertian_Hak_Dan_Kewajiban diakses tanggal 22 Oktober 2019, 04.30 wib

¹⁵ Pasal1 butir 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

penelitian ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekantomasuk dalam lingkup penelitian terhadap taraf Sinkronisasi Hukum, dimana tujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal maupun vertikal sehingga penelitian dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu.¹⁸ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statueapproach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni mengenai pengaturan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang yang perlu untuk dilakukan sinkronisasi hukum dalam tahap regulasinya.

2) Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengkonsentrasikan diri kepada sumber data atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni mempunyai otoritas dimana bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
- b) Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak

¹⁸ Lihat di <http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/04/metodelogi-penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 22.38 wib.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 181.

resmi, dimana bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²⁰

- c) Bahan hukum tersier adalah sumber data yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4) Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan pada objek-objek penelitian dalam

unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya, data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mengkaji kasus-kasus dan fakta yang konkrit dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum, kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literturnya dengan menggunakan teori, undang-undang, maupun doktrin yang ada, adapun hasil dari data ini disampaikan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dari berbagai kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran.

II. PEMBAHASAN

A. Kelemahan-kelamahan terkait Regulasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara ideal hak restitusi Teori keadilan sebagaimana diungkapkan oleh Mill, menurut penulis dapat dikaitkan dengan Teori ganti rugi sebagai perwujudan tanggungjawab pelaku karena kesalahan yang dilakukan pelaku untuk memberikan ganti rugi pada korban atau ahli warisnya atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Misalnya yang penulis sampaikan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ini setiap korban berhak memperoleh hak berupa restitusi yang merupakan hak mutlak untuk diputus dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dibebankan kepada pelaku.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan perbandingan terhadap sampel kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia berdasarkan putusan didapatkan data beberapa perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni sebagai berikut:

1. Untuk kasus pertama atas nama terpidana Yuliani Als Dedek Binti Alm Johannes dakwaan yang terbukti dalam perkara tersebut adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kasus kedua yakni dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
3. Kasus Ketiga atas nama terpidana Musmuliadi Bin M.Nur Als Aurel Als Imus dakwaan yang terbukti dalam perkara tersebut adalah Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Kasus keempat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 33/Pid.B/2009/PN.Pbr.
5. Kasus kelima Putusan Pengadilan Negeri Potianak Nomor: 020/Pid.B/2009/PN.PTK tanggal 17 Maret 2010
6. Kasus keenam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor:556/Pid.B/2007/Pn.Sbr.

Berbeda dari kasus pertama dan kedua, untuk kasus ketiga, keempat, kelima dan keenam ini dalam amar putusan tidak terdapat restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Dalam tuntutan jaksa restitusi juga tidak dimasukkan karena memang dari tingkat awal penyidikan permasalahan restitusi tidak ada dimasukkan dalam rangkaian penyelesaian perkara tersebut dan ada juga didalam putusannya menolak restitusi yang diajukan oleh pihak korban seluruhnya.

Bahwa dari kasus tersebut terlihat kelemahan-kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang terutama berkenaan dengan hak restitusi yang seharusnya diperoleh oleh korban untuk menunjukkan rasa keadilan. Sehingga berdasarkan teori tersebut setiap korban dari tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi guna mewujudkan keadilan dan sebagai bentuk tanggungjawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang mengalami tindak pidana.

B. Reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang bagi pemberian hak restitusi pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Teori pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Satjiptoraharjo bahwasannya sistem, bukan hanya sekumpulan peraturan belaka, namun juga kaitannya yang mempersatukannya melalui penerapan hukum. Sehingga penerapan hukum akan baik jika substansi hukumnya juga baik. Reformulasi yang diharapkan dapat tercapai agar restitusi dapat diterapkan secara sempurna dalam hal ini yakni:

- a. Membentuk pengaturan secara sentral terkait restitusi;
- b. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang yang dalam persidangan terbukti kerugiannya maka negara wajib memberikan kompensasi diluar dari restitusi yang dimohonkan korban;
- c. Adanya tolak ukur yang pasti untuk mengukur berapa besar kecilnya kerugian yang diderita oleh korban dalam mekanisme pembuktian di persidangan;
- d. Mempertegas terkait korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka asset yang berkaitan dengan keuntungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib disita dan memberikan denda maksimal serta kewajiban membayar Restitusi;
- e. Memperkuat daya paksa terhadap eksekusi pelaksanaan restitusi;

Mengingat ketidakkonsistenan dan ketidakproporsionalan penerapan restitusi sebagai upaya pemberian ganti kerugian kepada korban dalam praktek kebijakan legislasi selama ini sehingga tidak seimbang pemikiran dan kajian teoritis terhadap pemenuhan hak korban yang seharusnya dilindungi negara maka sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- a. Pada level akademis hendaknya lebih digalakkan lagi mengenai studi tentang perbandingan hukum pidana khususnya mengenai restitusi dan pembaharuan hukum pidana.
- b. Sangat dibutuhkan pengkajian mengenai konsep-konsep restitusi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebenarnya sudah tercantum didalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam pasal tersebut membahas terkait Restitusi. Semua hak-hak tersebut harus dapat diberikan kepada korban. Akan tetapi bentuk perlindungan tersebut di Indonesia masih saja ada korban yang tidak mendapatkan restitusi.
2. Permasalahan dalam hal kelemahan (*weaknesses*) mengapa restitusi sulit diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang maka penulis berpendapat hal ini disebabkan karena regulasi yang perlu untuk di reformulasi terkait hak restitusi yang mana restitusi yang diatur diformulasikan dengan membentuk satu Undang-Undang yang khusus mengatur terkait restitusi didalamnya, negara wajib memberikan kompensasi diluar dari restitusi yang dimohonkan korban, adanya tolak ukur yang pasti

untuk mengukur berapa besar kecilnya kerugian yang diderita oleh korban dalam mekanisme pembuktian di persidangan, mempertegas terkait korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka asset yang berkaitan dengan keuntungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib disita, memberikan denda maksimal serta kewajiban membayar Restitusi, dan menguatkan daya paksa terhadap eksekusi restitusi.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dibentuknya formulasi Undang-Undang yang dapat mencakup permasalahan terkait pemenuhan hak restitusi pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia didukung dengan penerbitan perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia bekerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi, pembentukan satuan tugas anti *trafficking* perempuan dan anak di provinsi riau yang dibiayai oleh pemda dan mendapat fasilitas ruangan, dan penanganan kasus *trafficking* melalui *shelter* (Rumah Aman) TP PKK dan Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Bahwa agar formulasi Undang-Undang baru yang sudah dibentuk nantinya dapat berjalan dengan baik maka penerapan konsep restitusi atas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus didukung pula dengan disusunnya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis di tingkat penyidikan, kejaksaan, sampai pada tingkat pengadilan agar terjadi keseragaman dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan perlu juga adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemahaman terkait restitusi. Dan diharapkan pula agar semua pihak yang terkait dalam *Criminal Justice system* dalam memberikan perlindungan diharapkan pro aktif dan

²¹Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Rajawali Pres. Jakarta. 2007. hlm.251

mengedepankan pemenuhan hak atas korban tindak pidana perdagangan orang.

Perusahaan yang tidak melakukan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Fakultas Hukum Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Bayu Ajo Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan. Jakarta.
- Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi

- C.E.Rhodes, *Spotlight On Human Trafficking*, Texas Bar Journal, 2012, Journal Westlaw diakses pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Safrianda. 2018, *Skripsi Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap*

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219);

D. Internet

- <https://www.kamusbesar.com/pemberantasan> diakses pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 02.45 wib
- https://www.academia.edu/24645295/Pengertian_Hak_Dan_Kewajiban diakses tanggal 22 Oktober 2019, 04.30 wib
- <http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/04/metodelogi-penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 22.38 wib.